



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 14 tahun 6 Bulan/11 Mei 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merapi 9, RT 007 / RW 003, Kel. Panorama,
Kec. Singgaran Pati, Kota Bengkulu;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Anak didampingi oleh :

1. Khikmawati, SH dan Riri Tri Mayasari, S.H..MH., pada kantor POSBAKUM AISYIYAH Wilayah Bengkulu beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Bengkulu Kampung Bali No. 269 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Desember 2023;
2. Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;
3. Orang tua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan menyebabkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos dengan bercak bekas darah dengan warna hijau toska.
Dipergunakan dalam berkas perkara lain.
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Anak Febri untuk di kembalikan ke orang tua karena tempat terbaik bagi anak adalah didalam keluarga bersama orang tuanya juga supaya mempertimbangkan rekomendasi dari PK BAPAS sesuai Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan dengan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Bersama-sama dengan Saksi AMSIR bin IBRAHIM (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. DIKI pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl Merapi Kel. Kebun tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, Perbuatan mana, Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang sedang bermain didekat lapangan yang berada tidak jauh dari rumah Saksi AMSIR setelah itu Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada saat akan kerumah saksi Amsir, Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melihat layangan putus kemudian Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ikut mengejar layangan putus tersebut, namun Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak jadi mengejar dikarenakan layangan sudah terbang jauh, pada saat itu Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM melihat Sdr. Diki, Saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR bersama-sama dengan temannya yaitu Anak saksi Adit, Saksi Agung dan Saksi lin dan banyak orang lain juga ikut mengejar layangan tersebut dan ada yang membawa kayu, lalu pada saat layangan sudah jatuh terjadi perebutan untuk mendapatkan layang-layang putus tersebut, pada saat perebutan mendapatkan layang-layang tersebut hidung Sdr. DIKI berdarah, melihat hidung Sdr. Diki berdarah selanjutnya Saksi AMSIR dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM datang mendekati Sdr. Diki, Saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR, Anak saksi Adit, Saksi Agung dan Saksi lin, sambil berjalan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengambil kayu yang berada didalam siring dekat lapangan, kemudian saksi Amsir bertanya kepada saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR, saksi Agung, saksi lin dan Anak saksi Adit "Ngakulah Siapa yang bawa kayu tadi?" dan dijawab Saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR dan saksi Agung " Bukan Kami Om", selanjutnya Saksi AMSIR langsung menarik kerah baju dan menampar Saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR, Anak saksi Adit, Saksi Agung dan saksi lin, kemudian Sdr. DIKI juga memukuli Saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR sebanyak 1 kali, lalu Anak ANAK BERHADAPAN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN HUKUM dengan menggunakan 1 (buah) kayu yang dibawanya tersebut langsung memukul Saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR di bagian pundaknya dan di bagian kepala belakang Saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR sehingga kepala Saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR luka robek dan berdarah sehingga Saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR merasakan kesakitan selanjutnya datang warga dan meleraai, kemudian Saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR dibawa oleh Anak saksi Adit, Saksi Agung dan Saksi lin;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/422/X/2023/Rumkit Tanggal 19 Oktober 2023 atas nama HAZANDA OKTA RAMADHAN BIN ZULFIKAR, Lahir tanggal 05 Oktober 2005, Jenis Kelamin Laki-laki yang dibuat dan ditandatangani Oleh dr. Brilian Veda Kartika Putri, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, Hasil Pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas didapat temuan-temuan sebagai berikut :

Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

Permukaan Kulit Tubuh

Kepala :

Daerah Berambut : Terdapat sebuah luka yang telah mendapat perawatan medis pada kepala bagian atas sisi kiri dengan jumlah jahitan sebanyak empat buah jahitan warna hitam. Bentuk garis. Ukuran panjang empat sentimeter.

Batas tegas.

Punggung :

Terdapat sebuah luka memar pada punggung bagian kanan. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang sebelas sentimeter lebar dua sentimeter. Batas Tidak tegas dan kemerahan;

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur delapan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada punggung; luka perawatan medis pada kepala. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 148/I.A/XI/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang pada pokoknya merekomendasikan klien anak dapat diberikan rekomendasi pidana peringatan atau pidana dengan syarat berupa pengawasan dan kewajiban menempuh pendidikan di bangku sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sikap dan perilaku klien sebelum dan setelah terjadi tindak pidana menunjukkan bahwa klien kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya, tetapi klien anak yang mandiri, rajin bekerja dan menurut dan setelah terjadi tindak pidana menunjukkan penyesalan;
2. Penerimaan korban, masyarakat, dan orang tua sepakat melihat perbuatan klien anak adalah perbuatan yang bisa di maafkan karena terjadi kesalahpahaman saat sama-sama bermain;
3. Bentuk pidana / tindakan yang dapat di rekomendasikan adalah pidana peringatan atau pidana dengan syarat diberikan pengawasan dan kembali sekolah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hazanda Okta Ramadhan Alias Okta Bin Zulpikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl Merapi Kel. Kebun tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;
 - Bahwa yang memukul saksi pada saat pengeroyokan tersebut adalah Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama-sama dengan Sdr. Amsir dan Sdr. Diki;
 - Bahwa yang memukul saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Amsir yang dewasa menarik kerah baju saksi, saksi IIN, dan saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Anak ADIT, lalu Sdr. Amsir yang dewasa menampar pipi kiri sava menggunakan tangan kanan, dan juga menampar pipi saksi IIN dan saksi Anak ADIT menggunakan tangan kanan, dan memukul dahi saksi menggunakan tangan kanan kemudian seseorang yang mengejar layangan bersama-sama saksi memukuli kepala saksi dengan tangan kanan, dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengambil kayu dan memukul pundak saksi dan kepala belakang saksi, kemudian anak dan dua orang lainnya yang lain berhenti memukuli saksi karena sudah di pisahkan oleh warga sekitar;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama Saksi IIN ,saksi IIN dan saksi Anak ADIT mengejar Layangan putus di Persawahan di Jl. Merapi Kel. Kebun Tebeng, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat saksi, saksi Anak ADIT dan saksi IIN, mengejar layangan dan berebut dengan beberapa orang laki laki yang tidak saksi kenali, lalu salah seorang laki laki tersebut mengalami berdarah di bagian hidung nya, kemudian saat itu juga keluar lah Sdr. Amsir dari teras rumah di dekat tempat kejadian tersebut, Kemudian Sdr. Amsir berkata " NGAKULAH SIAPO YANG BAWAK KAYU TU " kemudian saksi menjawab "BUKAN KAMI OM" lalu, Sdr. Amsir mendatangi saksi, saksi Anak ADIT, dan saksi AGUNG dan langsung menarik kerah baju kami sambil menampar pipi kiri dan memukul dahi saksi dengan menggunakan tangan kanan, dan juga menampar saksi AGUNG dan Saksi Anak ADIT dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Sdr. Diki langsung memukuli kepala Saksi dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengambil Kayu dan memukul Pundak saksi dan memukul kepala saksi hingga berdarah dan bengkak, kemudian Sdr. Amsir, Sdr. Diki dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM di pisahkan oleh warga sekitar, dan saksi Anak ADIT serta Sdr. IIN langsung membawa saksi, sedangkan Sdr. Amsir, Sdr. Diki dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM masih berada di dekat tempat kejadian tersebut;



- Bahwa pada saat itu situasi di seputaran tempat kejadian sedang ramai dan banyak warga sekitar yang melihat serta sore hari dan cuaca mendung;
 - Bahwa Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM merupakan orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan cara memukul badan dan kepala saksi hingga berdarah dengan kayu;
 - Bahwa saksi mengalami luka robek dikepala dan di jahit sebanyak 4 (empat) jahitan;
 - Bahwa saksi juga mengalami luka memar di punggung badan;
- Atas pertanyaan Hakim Anak, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

2. Anak Saksi Muhammad Fahri Aditya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Anak yang diduga melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi Hazanda Okta Ramadhan Alias Okta Bin Zulpikar;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl Merapi Kel. Kebun tebing, Kec. Ratu Agung, Kota;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terhadap saksi Hazanda Okta tersebut, posisi Anak saksi berada di dekat saksi Hazanda Okta, saksi lin dan saksi AGUNG;
- Bahwa Anak saksi melihat orang yang melakukan pengeroyokan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang salah satunya adalah Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa salah satu yang melakukan pengeroyokan dan memukul saksi Hazanda Okta adalah Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan seorang remaja dan seorang Dewasa;
- Bahwa saksi Hazanda Okta dikeroyok dengan cara pelaku seorang dewasa memukuli saksi Hazanda Okta menarik kerah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



baju saksi Hazanda Okta dan saksi AGUNG, Kemudian menampar saksi, saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR, dan saksi AGUNG, kemudian Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan mengambil Kavu dan memukuli saksi Hazanda Okta sebanyak 2 kali di bagian Pundak dan kepala belakang menyebabkan kepala saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR luka dan berdarah;

- Bahwa benar Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang melakukan pemukulan bersama-sama dengan seorang remaja dan seorang dewasa terhadap saksi saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR tersebut adalah orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR;

Atas pertanyaan Hakim Anak, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi Muhammad Solihin Als lin Bin Alusukmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Anak yang diduga melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi Hazanda Okta Ramadhan Alias Okta Bin Zulpikar;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR yang dilakukan oleh Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama-sama dengan 2 (dua) pelaku lainnya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di J Merapi Kel. Kebun tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR adalah teman dari kecil;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di belakang saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama-sama dengan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa saksi Hazanda di keroyok dengan cara seseorang yang dewasa memanggil saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR dan saksi dan Anak saksi Adit kemudian seorang dewasa tersebut memukul saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR dengan cara menarik kerah baju korban, menarik saksi dan Anak Saksi ADIT, kemudian seorang lain yang masih remaja memukul wajah saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR lalu Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengambil kayu dan memukul Korban sebanyak 2 kali di bagian pundak dan kepala belakang saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR;
- Bahwa terjadinya kesalahpahaman antara saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR dengan anak bersama-sama dengan orang-orang yang memukul saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR yaitu berawal dari saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR, saksi dan Anak Saksi ADIT mengejar layangan;
- Bahwa pada saat saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR berebut layangan dengan seseorang pelaku yang masih remaja, kemudian saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR, saksi, dan Anak saksi Adit dipanggil oleh seseorang dewasa selanjutnya ditanya terkait dengan hidung seorang remaja yang berdarah, kemudian seorang dewasa tersebut langsung menarik kerah baju HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR, saksi dan Anak saksi ADIT dan terjadilah pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang dewasa, seorang remaja dan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



dengan menggunakan kayu tersebut menyebabkan kepala saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR luka robek dan berdarah;

- Bahwa pada saat itu Situasi di seputaran tempat kejadian sedang ramai dan banyak warga sekitar yang melihat;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yaitu pemukulan yang dilakukan oleh Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama-sama dengan orang dewasa dan seorang remaja terhadap saksi HAZANDA OKTA RAMADHAN ALIAS OKTA BIN ZULPIKAR berada di halaman Rumah yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Atas pertanyaan Hakim Anak, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap korban bernama saksi Hazanda Okta Ramadhan Alias Okta Bin Zulpikar;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl Merapi Kel. Kebun tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak telah melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan Sdr. DIKI, serta saksi AMSIR;
- Bahwa hubungan Anak dengan Sdr. DIKI, dan saksi AMSIR adalah Sdr. DIKI sebagai kakak kandung Anak sedangkan saksi AMSIR adalah paman kandung Anak;
- Bahwa Anak bersama Sdr. DIKI, saksi AMSIR melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah dengan cara Sdr. DIKI yang pertama kali memukul korban di bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan, saksi AMSIR yang kedua menampar korban di bagian wajahnya kiri sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan, Anak sendiri memukul korban dengan cara memukul korban di bagian pundak kana korban dan kepala belakang korban;
- Bahwa ada alat bantu yang Anak sendiri gunakan untuk memukuli korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl Merapi Kel. Kebun tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Anak yang sedang bermain layangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



di dekat lapangan yang berada tidak jauh dari rumah paman Anak yaitu saksi AMSIR, Anak yang pada saat itu ingin kerumah paman, Anak melihat layangan putus dan ikut mengejar layangan putus tersebut, namun Anak tidak jadi mengejar dikarenakan layangan sudah terbang jauh dan anak tidak jadi mengejar layangan tersebut, dan anak melihat korban membawa kayu untuk mengejar layangan tersebut, lalu pada saat layangan sudah jatuh, Anak melihat korban melempar kayu tersebut ke arah layangan dan mengenai hidung Sdr. DIKI sampai berdarah, lalu Anak melihat paman Anak saksi AMSIR datang mendekati Sdr. DIKI, dan berkata kepada korban "SIAPO YANG MAIN BALOK? JUJUR AJO," kemudian dikarenakan korban dan teman temarriya tidak ada yang mengaku, saksi AMSIR langsung menampar korban dan 1 orang temannya, lalu Sdr. DIKI sambil memegang hidungnya dengan tangan kiri, dan juga memukuli korban menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 kali, lalu Anak mendekati korban sembari mengambil 1 (buah) kayu yang berada di dalam siring di dekat lapangan tersebut, lalu Anak langsung memukul korban di bagian pundaknya dan di bagian kepala belakang korban, kemudian korban di bawa oleh teman temannya pergi dan Anak, Sdr. DIKI dan Saksi AMSIR masih berada di dekat lapangan tersebut;

- Bahwa penyebab sehingga Anak dan dr. DIKI dan Saksi AMSIR melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut karena melihat korban melempari kayu kepada Sdr. DIKI (kakangandung Anak);
- Bahwa Anak lihat korban mengalami luka di bagian kepala belakang;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos dengan bercak bekas darah dengan warna hijau toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl Merapi Kel. Kebun tebang, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



- Bahwa Anak telah melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan Sdr. DIKI, serta saksi AMSIR;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi Hazanda Okta Ramadhan Alias Okta Bin Zulpikar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl Merapi Kel. Kebun tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Anak yang sedang bermain layangan di dekat lapangan yang berada tidak jauh dari rumah paman Anak yaitu saksi AMSIR, Anak yang pada saat itu ingin kerumah paman, Anak melihat layangan putus dan ikut mengejar layangan putus tersebut, namun Anak tidak jadi mengejar dikarenakan layangan sudah terbang jauh dan anak tidak jadi mengejar layangan tersebut, dan anak melihat korban membawa kayu untuk mengejar layangan tersebut, lalu pada saat layangan sudah jatuh, Anak melihat korban melempar kayu tersebut ke arah layangan dan mengenai hidung Sdr. DIKI sampai berdarah, lalu Anak melihat paman Anak saksi AMSIR datang mendekati Sdr. DIKI, dan berkata kepada korban "SIAPO YANG MAIN BALOK? JUJUR AJO," kemudian dikarenakan korban dan teman temarriya tidak ada yang mengaku, saksi AMSIR langsung menampar korban dan 1 orang temannya, lalu Sdr. DIKI sambil memegang hidungnya dengan tangan kiri, dan juga memukuli korban menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 kali, lalu Anak mendekati korban sembari mengambil 1 (buah) kayu yang berada di dalam siring di dekat lapangan tersebut, lalu Anak langsung memukul korban di bagian pundaknya dan di bagian kepala belakang korban, kemudian korban di bawa oleh teman temannya pergi dan Anak, Sdr. DIKI dan Saksi AMSIR mash berada di dekat lapangan tersebut;
- Bahwa penyebab sehingga Anak dan dr. DIKI dan Saksi AMSIR melakukan pengeroyokan terhada korban tersebut karena melihat korban melempari kayu kepada Sdr. DIKI (kakangandung Anak);
- Bahwa ada alat bantu yang Anak sendiri gunakan untuk memukuli korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu;
- Bahwa saksi Hazanda Okta Ramadhan Alias Okta Bin Zulpikar mengalami luka robek dikepala dan di jahit sebanyak 4 (empat) jahitan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Anak telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Anak tidak sehat Jasmani dan Rohani, dengan demikian unsur "Barang Siapa", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dalam pasal 170 KUHP yaitu di tempat publik dimana orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama dalam pasal 170 KUHP diberikan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut di atas juga haruslah merupakan suatu kekerasan yang mempunyai dampak;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai pengertian "kekerasan" dalam pasal 89 KUHP dengan pengertian mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara melakukan kekerasan dalam penjelasan pasal 170, diberikan pengertian sebagai suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan adanya visum et repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Anak telah melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Sdr. DIKI, serta saksi AMSIR pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl Merapi Kel. Kebun tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah Hazanda Okta Ramadhan Alias Okta Bin Zulpikar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl Merapi Kel. Kebun tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Anak yang sedang bermain layangan di dekat lapangan yang berada tidak jauh dari rumah paman Anak yaitu saksi AMSIR, Anak yang pada saat itu ingin kerumah paman, Anak melihat layangan putus dan ikut mengejar layangan putus tersebut, namun Anak tidak jadi mengejar dikarenakan layangan sudah terbang jauh dan anak tidak jadi mengejar layangan tersebut, dan anak melihat korban membawa kayu untuk mengejar layangan tersebut, lalu pada saat layangan sudah jatuh, Anak melihat korban melempar kayu tersebut ke arah layangan dan mengenai hidung Sdr. DIKI sampai berdarah, lalu Anak melihat paman Anak saksi AMSIR datang mendekati Sdr. DIKI, dan berkata kepada korban "SIAPO YANG MAIN BALOK? JUJUR AJO," kemudian dikarenakan korban dan teman temannya tidak ada yang mengaku, saksi AMSIR langsung menampar korban dan 1 orang temannya, lalu Sdr. DIKI sambil memegang hidungnya dengan tangan kiri, dan juga memukuli korban menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 kali, lalu Anak mendekati korban sembari mengambil 1 (buah) kayu yang berada di dalam siring di dekat lapangan tersebut, lalu Anak langsung memukul korban di bagian pundaknya dan di bagian kepala belakang korban, kemudian korban di bawa oleh teman temannya pergi dan Anak, Sdr. DIKI dan Saksi AMSIR masih berada di dekat lapangan tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Sdr. DIKI, serta saksi AMSIR, saksi korban mengalami tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada punggung, luka perawatan medis pada kepala, sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/422/X/2023/Rumkit tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brilian Veda Kartika Putri dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Sdr. DIKI dan Saksi AMSIR sehingga saksi korban mengalami tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada punggung, luka perawatan medis pada kepala sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/422/X/2023/Rumkit tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brilian Veda Kartika Putri dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos dengan bercak bekas darah dengan warna hijau toska;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos dengan bercak bekas darah dengan warna hijau toska

Dipergunakan dalam berkas perkara lain;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Sukasih., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim,

Sukasih., S.H

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)